



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 576/Pdt.G/2020/PA.Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Balikpapan 23 Maret 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di jalan Sosial V nomor 20 rt.36 Kelurahan Muara Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Samarinda 30 Nopember 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di jalan Hidayatullah nomor 8 rt.6 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan para Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 1 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, nomor 576/Pdt.G/20209/PA.Bpp, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Maret 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 344/004/IV/2014 tanggal 31 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jl. Sosial V, RT. 36, NO. 20, Sepinggan, Balikpapan Selatan. Dan tempat tinggal bersama terakhir adalah di Jl. Sosial V, RT. 36, NO. 20, Sepinggan, Balikpapan Selatan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - a. Zalfa Maylafazza Syaifa (perempuan, lahir tanggal 16 April 2017)
Anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 2016 mulai tidak rukun, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - Perselisihan paham (terus menerus),
 - Masalah Ekonomi,
 - Tidak patuh pada suami;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 25 September 2019, di mana pada saat itu terjadi perselisihan dan termohon meninggalkan rumah tanpa ijin dari pemohon, dan sebelumnya pun pernah terjadi sebanyak dua kali. uraian, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon pisah rumah di mana termohon pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama, ke rumah orang tua nya di Sangatta.
7. Bahwa sejak pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak ada lagi melakukan hubungan suami isteri ;
8. Bahwa atas keadaan tersebut Pemohon sudah berusaha bersabar, namun tidak ada itikat baik dari Termohon merubah sikap sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Termohon;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, oleh karena itu Pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas diajukannya perkara ini, Pemohon siap memenuhi ketentuan pembebanan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kepersidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, oleh ketua majelis telah menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, oleh Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak pernah datang kepersidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti :

Bukti surat :

Fotokopi kutipan akta nikah beserta dua buah buku nikah asli atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur nomor 344/004/IV/2014 tanggal 31 Maret 2014, bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, ternyata telah sesuai aslinya dan telah memenuhi ketentuan bukti surat, diberi kode p.

Bukti saksi :

Pemohon mengajukan dua orang Saksi, kedua Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara agama Islam, secara terpisah kedua Saksi memberikan keterangan :

Saksi pertama Iskandar Mirza bin Muhammad Zainal, umur 63 tahun, agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak Saksi, dan Termohon adalah menantu saksi atau istri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2016, karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan masalah ekonomi, Termohon tidak menerima dengan penghasilan Pemohon karena Termohon pola hidupnya seperti orang kaya, Termohon juga menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak September 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Saksi kedua Wahyudi bin Armain, umur 42 tahun, agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi paman Pemohon dan Termohon adalah istri dari Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak 4 tahun yang lalu, karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan masalah ekonomi, Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon karena pola hidup Termohon seperti orang kaya dan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak September 2019.
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mau mempertahankan rumah tangganya.
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa Pemohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti.

Bahwa segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara pada putusan ini.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim telah menasihati Pemohon agar dapat berdamai dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah berupaya melakukan perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016, namun mediasi tidak dapat dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka dinyatakan Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan.

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban, karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan, Termohon dianggap mengakui dalil Pemohon, namun perkara a quo mengenai perceraian, maka majelis hakim tetap mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode p. dan dua orang Saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat p berupa fotokopi kutipan akta nikah, bukti tersebut menjelaskan terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 30 Maret 2013 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, telah dinazegelen telah sesuai ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo pasal 1 huruf a dan f jo pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg bukti tersebut adalah akta otentik, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah dan berharga dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil Saksi sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa Saksi 1 Pemohon telah memberikan keterangan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan masalah ekonomi, Termohon merasa penghasilan Pemohon tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, karena pola kehidupan Termohon seperti orang kaya, termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sejak September 2019, Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dikarenakan Termohon merasa penghasilan Pemohon tidak mencukupi untuk keperluan rumah tangga karena gaya hidup Termohon seperti orang kaya dan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon, Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak September 2019.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang Saksi Pemohon didasarkan pengetahuannya dan keterangan Saksi saling terkait satu dengan yang lain, keterangan Saksi tersebut memperkuat dan mendukung dalil permohonan Pemohon, keterangan Saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka sesuai ketentuan pasal 308 R.Bg keterangan Saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukumnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa penghasilan Pemohon tidak mencukupi untuk keperluan rumah tangga karena pola hidup Termohon seperti orang kaya, Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak awal September 2019.

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri tentunya mendambakan kebahagiaan, rukun dan harmonis namun dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tersebut, perasaan cinta kasih dan sayang sebagai pengikat perkawinan Pemohon dan Termohon telah sirna, kebahagiaan, ketenteraman dan kedamaian dalam rumah tangga sudah tidak dapat dirasakan, kini berubah menjadi keresahan, segala jasa kebaikan selama berumah tangga sudah terlupakan, antara Pemohon dengan Termohon saling tidak memerdulikan, Pemohon sangat kecewa dengan sikap Termohon, Pemohon sudah tidak sanggup berumah tangga dengan Termohon, sehingga untuk mengatasi kemelut dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka mohon perkawinan Pemohon dengan Termohon diputus dengan perceraian.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk alasan perceraian yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa penghasilan Pemohon tidak mencukupi untuk keperluan rumah tangga karena pola hidup Termohon seperti orang kaya, Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terbukti pula akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak September 2019, masing-masing pihak sudah tidak memerdulikan satu dengan yang lainnya, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat hidup rukun membina rumah tangga dengan Termohon pada setiap persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ada keinginan untuk rukun kembali, maka unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi alasan perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Kitab Al-Anwar juz II hlm. 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبه جاز إثباته بالبينة

Artinya : “Apabila Tergugat ta’azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian.”



Kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

**لاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا
كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين**

Artinya "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

3. Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Madza Huriyatuz Zaujain Juz I hal 83 "*Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa dalil Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, alasan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon menurut hukum dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp692.200,- (enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan Drs.H.Muhammad Kurdi sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh.Rifa'i, M.H dan Ir.H.Syahrian Noor, S.Ag, M.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota dan didampingi Panitera Pengganti Khairudin, S.Ag serta dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Muh, Rifa'i, M.H

Drs.H.Muhammad Kurdi

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,



Ir.H. Syahrian Noor,S.Ag, M.H.I

Khairudin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp570.000,-
4. Biaya Penggandaan	: Rp 6.200,-
4. PNBP panggilan	: Rp 20.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp 10.000,-
6. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp692.200,-